



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/019/PENDIDIKAN/20.4-LU/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
420/ 13/ 04.3-LU/ 2025 tanggal 16 Juli 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN MUTIARA SUFI KISTANG

Ketua : **HASANUDIN**
Nama Satuan Pendidikan : **TK. AL FAJAR**
Kepala Sekolah : **NUR QOMARIYAH, S.Pd**
Alamat : **JL. Kamplas Desa Kistang**
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : **0406250030138**
Tanggal NIB : **04 Juni 2025**
Nomor AHU : **AHU-002997.AH.01.04. Tahun 2025**
Nomor Rekomendasi Diknas : **420/ 13/ 04.3-LU/ 2025**

**IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU**

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 21 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


IWAN SAGITA RIZA, S.IP., M.H
Pembina TK I
NIP. 197411132010011 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 13 /04.3-LU/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 69 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lampung utara.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/40/20.4-LU/2025 Izin Operasional TK AL FAJAR Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **TK AL FAJAR**
NPSN : *Dalam Proses*
Alamat Lembaga : Jl. Kamplas Desa Kistang
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA SUFI KISTANG
Perizinan : **Izin Operasional.**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 16 Juli 2025
Kepala Dinas,



Sukatno, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002435.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MUTIARA SUFI KISTANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUR QOMARIYAH	1803065612790002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PAJAR	1803060710680003	PEMBINA	KETUA
HASANUDIN	1803060212790001	PENGURUS	KETUA
SANUDIN	1803061402730001	PENGURUS	SEKRETARIS
NUR QOMARIYAH	1803065612790002	PENGURUS	BENDAHARA
SITI ROMLAH	1803066808950003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004102.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 14 Februari 2025

**KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
NOTARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kotabumi, 14 Februari 2025**



(BAMBANG PADMADI GIRI SUTOMO, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002435.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MUTIARA SUFI KISTANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAMBANG PADMADI GIRI SUTOMO S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG PADMADI GIRI SUTOMO S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA SUFI KISTANG tanggal 14 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025021418101189 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA SUFI KISTANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
MUTIARA SUFI KISTANG
Berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG PADMADI GIRI SUTOMO S.H. berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004102.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 14 Februari 2025

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
NOTARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kotabumi, 14 Februari 2025



(BAMBANG PADMADI GIRI SUTOMO, SH)